

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah "pelecehan seksual" tidak lagi menjadi sesuatu yang asing di masyarakat, karena siapa pun dapat menjadi korban. Menurut data tahunan dari Komnas Perempuan pada tahun 2020, terdapat 29,11 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia. Pada studi tahun 2019, ditemukan bahwa 11% dari 28.403 laki-laki dan 64% dari 38.755 perempuan melaporkan telah mengalami pelecehan seksual di tempat umum. Statistik tersebut menunjukkan bahwa hingga 60% responden mengalami pelecehan secara verbal atau melalui ucapan, 24% melibatkan sentuhan fisik, dan 15% melibatkan isyarat visual seperti menggoda atau isyarat mata.¹ Berdasarkan hasil survei, tempat-tempat di mana pelecehan seksual terjadi mencakup jalan raya, halte bus, kawasan pemukiman, sekolah, pasar, dan kampus. Dari survei tersebut, terlihat bahwa 35% dari insiden terjadi pada siang hari. Tanggapan utama dari korban terhadap pelecehan ini adalah dengan mengabaikan pelaku, yang mencapai 41%. Sementara itu, tanggapan lainnya termasuk membela diri sebesar 22%, menenangkan diri sebesar 15%, dan menghibur diri sebesar 7%.²

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan mengintimidasi atau merendahkan orang lain secara verbal atau nonverbal untuk memuaskan dorongan seksual pelaku. Sehingga korban mengalami tekanan fisik dan psikis akibat pemaksaan yang tidak tepat.³ Bentuk pelecehan yang paling sering ditemui adalah pelecehan secara verbal dan nonverbal yang terjadi di tempat umum dan melibatkan individu yang tidak ada hubungannya dengan korban dan belum pernah

¹ Saffana Zahro Qila, dkk, "Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis", *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, Vol. 1, No. 2, 2021. Universitas Islam Indonesia, h. 96.

² Koalisi Ruang Publik Aman, "Survey Pelecehan di Ruang Publik (2019)", diakses pada tahun 2019, <http://ruangaman.org/survei2019/>.

³ Ismadi, *Peran Guru Dalam Mengatasi Pelecehan Seksual Pada Anak*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019), h. 10.

bertemu. Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan gender seringkali menimbulkan persepsi buruk terhadap sebagian gender, khususnya perempuan.⁴

Siulan, dipanggil dengan sebutan seperti "sayang", "geek", "ganteng", atau "cantik" oleh orang yang tidak dikenal, komentar yang tidak diinginkan seperti "mau kemana cantik? mau ditemenin, nggak?", "jangan galak-galak nanti dicium ya!", serta pengamatan tubuh dan rabaan yang tidak diharapkan, merupakan kejadian yang memunculkan perasaan tidak aman. Meskipun sering dianggap sebagai hal yang biasa, *street harassment* seperti ini sering terjadi tanpa disadari dan dapat meningkatkan rasa tidak aman sehari-hari baik di Indonesia maupun di negara lain. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa gangguan seperti ini merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari dalam ruang publik dan semi-publik, di mana sekitar 90% perempuan pernah mengalami pelecehan di jalan setidaknya sekali dalam hidup mereka. Tindakan-tindakan yang menyebabkan perasaan tidak aman ini sering diklasifikasikan sebagai *street harassment*.

Logan mendefinisikan *street harassment* sebagai serangkaian perilaku dengan tindakan seperti *catcalling*, mengikuti seseorang, menyentuh, menatap atau melotot dalam waktu lama, dan ucapan verbal yang menyinggung.⁵ *Street harassment*, yang meliputi perilaku seperti bersiul, memanggil dengan sebutan seperti "sayang", "geek", "ganteng", atau "cantik", serta memberikan komentar verbal yang mengganggu oleh orang yang tidak dikenal, adalah bentuk *catcalling* yang dianggap sebagai pelecehan di jalanan. Hal ini mencakup memberikan komentar seksual kepada orang yang sedang lewat, mengikuti mereka, mencoba untuk terlibat dalam percakapan, atau bahkan meneriaki hinaan rasis saat mereka berada di jalan. Tidak jarang perilaku ini juga dapat meningkat menjadi tindakan berkedip atau menguntit, bahkan yang lebih buruk lagi. Perilaku ini merupakan bentuk pelecehan seksual verbal di mana pelakunya berusaha untuk menarik

⁴ Fitri Noviani, "Fenomena *Catcalling* Di Kota Pontianak: Dampak Bagi Perempuan", *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, Vol. 5, No. 2, 2023. Universitas Pendidikan Ganesha, h. 148.

⁵ Logan, L. S. *Street Harassment: Current and Promising Avenues for Researchers and Activists*. *Sociology Compass*, Vol. 9, No. 3, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1111/soc4.12248>, h. 198.

perhatian dan mendapatkan respons dari wanita yang mereka tuju. Banyak negara, termasuk Perancis, Argentina, Portugal, Belgia, dan Peru, telah menganggap serius pelecehan seksual verbal karena dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan psikologis korban. Selain mengancam dengan hukuman pidana, negara-negara ini juga memberlakukan denda bagi pelaku *catcalling* atau pelecehan seksual verbal maupun fisik.⁶

Chhun sebagaimana dikutip oleh Angeline Hidayat mengidentifikasi bahwa *catcalling* sebagai penggunaan bahasa yang tidak pantas, ekspresi verbal, dan nonverbal yang terjadi di ruang publik seperti trotoar, halte bus, dan jalan raya. Secara verbal, *catcalling* sering kali terjadi melalui siulan atau komentar yang menyangkut penampilan fisik wanita. Sementara itu, ekspresi nonverbal mencakup lirikan atau gerakan tubuh yang digunakan untuk menilai penampilan fisik wanita tersebut.⁷

Tindakan *catcalling* berdampak negatif pada korban dengan menyebabkan mereka merasa cemas dan takut saat harus melewati lokasi yang sama ketika mereka sendirian. Secara umum, para responden menyatakan bahwa setelah mengalami *catcalling*, mereka cenderung menghindari kelompok laki-laki, meskipun harus memutar jalan yang lebih jauh. Ini menunjukkan bahwa *catcalling* dapat meninggalkan trauma psikologis bagi perempuan yang mengalaminya. Dampak dari *catcalling* tidak berhenti begitu korban menjauh dari pelaku secara fisik, tetapi efek dari tindakan tersebut berlanjut dengan membuat korban merasa tidak nyaman, jijik, risih, dan menderita trauma. *Catcalling* tidak hanya terjadi di tempat yang sepi seperti lorong, tetapi juga di tempat ramai seperti pasar atau di persimpangan jalan di mana anak muda sering berkumpul.⁸ Saat melakukan *catcalling*, pelaku selalu didampingi oleh teman-temannya dalam kelompok untuk mengganggu perempuan-perempuan yang sedang lewat.

⁶ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “*Catcalling* : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, 2019. Universitas Udayana, h. 199-201.

⁷ Angeline Hidayat dan Yugih Setyanto, “Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta”, Vol. 3, No. 2, 2019. Universitas Tarumanagara, Jakarta, h. 487.

⁸ Fitri Noviani, *Fenomena Catcalling*...150-154.

Banyak perempuan telah mengambil tindakan pencegahan. Meski demikian, langkah ini tidak berarti berhentinya *catcalling* sebagai isu sosial. Faktanya, perilaku para pelaku *catcalling* tidak dapat diprediksi dan sangat bervariasi. Pelecehan verbal yang dilakukan di jalan sering kali diartikan sebagai upaya memperkenalkan diri dan memulai percakapan. Normalisasi masyarakat diwujudkan melalui tindakan pewajaran ini. Selain itu, bagi sebagian perempuan, ini merupakan sarana untuk menerima penegasan tentang diri mereka dari orang lain. Karena *catcalling* memiliki konotasi yang berbeda-beda bagi setiap orang, maka hal itu akan selalu terjadi. Karena menganggap *catcalling* sebagai pelecehan, para korban lebih memilih diam dibandingkan menghadapi atau membela diri.

Menurut Peraturan Menteri Agama pada tahun 2022 telah ditetapkan bahwa terdapat pada pasal 5 ayat 1 dan 2, menjelaskan tentang kekerasan seksual dan perilaku yang termasuk dalam kekerasan seksual. Dalam ayat 2 dijelaskan beberapa hal yang termasuk kedalam kekerasan seksual menyampaikan ujaran diskriminasi, melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan identitas gender korban. Selain itu, melontarkan siulan, rayuan, lelucon yang bernuansa seksual juga masuk ke dalam perilaku kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa *catcalling* memiliki dasar hukum yang melindungi korban. Kekerasan seksual lainnya juga dijelaskan secara rinci dalam peraturan tersebut.⁹

Perempuan sering kali dijadikan sebagai objek seksual. Faktanya, banyak perempuan yang mengalami pelecehan seksual yang justru disalahkan atas kejadian asusila ini. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering kali dimintai pertanggungjawaban atas berbagai masalah mendasar. Perempuan sering kali menjadi target dari perlakuan seksual. Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual justru dituduh atau disalahkan atas peristiwa yang menyangkut moralitas. Banyak komentar masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual cenderung lebih memfokuskan pada korban daripada pada pelaku.¹⁰

⁹ Peraturan Menteri Agama RI, “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama”, (Ditetapkan di Jakarta: 5 Oktober 2022), Pasal 5 ayat 1 dan 2.

¹⁰ Intan Safinatunnajah, “Fenomena *Catcalling* Di Kalangan Santri Putri Di Purwokerto”, (Skripsi: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), h. 5.

Berdasarkan Al-Qur'an, terdapat ayat yang mengatur tentang bagaimana perempuan harus menjaga dirinya sendiri. Dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan sangat dibatasi dan diatur dengan ketat. Al-Qur'an menekankan agar perempuan dan laki-laki menjaga pandangan mereka. Hal ini dijelaskan secara tegas dalam surat An-Nur ayat 30, yang menyatakan bahwa mereka harus menundukkan pandangan mereka untuk menjaga kehormatan dan menghindari tergelincirnya dalam perbuatan terlarang:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. (QS. An-Nur: 30)

Menurut Tafsir Tahlili yang dikutip dari Qur'an Kemenag, dijelaskan bahwa laki-laki sebaiknya menundukkan pandangan dari segala hal yang dapat membawa madharat atau hal yang diharamkan baginya. Jika laki-laki tidak sengaja melihat sesuatu yang terlarang, seharusnya segera mengalihkan pandangan untuk menghindari melihat hal-hal yang dilarang dan dapat menyebabkan tindakan maksiat.¹¹

Pada surah tersebut ditekankan bahwa perempuan sebaiknya menundukkan pandangan dan menyembunyikan perhiasan mereka saat berada di luar rumah sebagai langkah pencegahan. Dalam konteks *catcalling*, ayat ini menyarankan tindakan preventif kepada perempuan agar tidak menjadi target orang asing atau pelaku *catcalling*. Ayat tersebut memberikan peringatan agar perempuan tidak memamerkan perhiasan yang dapat menarik perhatian secara berlebihan terhadap penampilannya.

Meski telah menjaga pandangan dan berpakaian sesuai syariat, namun perempuan tetap saja mengalami tindakan *catcalling*. Korban menjadi terkepung

¹¹ Qur'an Kemenag v.1, *Surah An-Nur (24: 30), terjemahan beserta tafsiran*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2022), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>

karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah pelecehan. Korban pelecehan dihakimi berdasarkan penampilan atau pakaian mereka, yang merupakan kebalikan dari apa yang membuat pelaku *catcalling* melakukan hal tersebut kepada korban. Wanita dikatakan melebih-lebihkan segala sesuatu dalam hidup secara emosional.¹² Landasan menyalahkan korban adalah budaya patriarki yang merasuki masyarakat. Menyalahkan korban diperburuk oleh lingkungan sekitar. Sikap menyalahkan korban dimulai ketika anggota masyarakat secara konsisten membahas insiden pelecehan dan menempatkannya sebagai berita utama, yang secara tidak langsung menuduh korban. Praktik ini dapat membuat korban merasa takut untuk melaporkan pengalaman pelecehan yang mereka alami, dan dampaknya hanya memperburuk keadaan psikologis korban.¹³

Menurut data tahunan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Kota Cilegon mencatat selama 2023 sebanyak 122 perempuan dan anak-anak alami kekerasan di Kota Cilegon. Adapun 122 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak selama 2023, diantaranya terdiri dari kekerasan psikis, fisik, seksual, penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang. Dari beberapa jenis kekerasan yang banyak dilaporkan oleh perempuan adalah kekerasan fisik. Sedangkan, bagi anak-anak yang paling banyak adalah kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan seringkali mengalami berbagai bentuk pelecehan seksual salah satunya yang terjadi di Kota Cilegon ini yaitu tindakan *catcalling*.

Fenomena *catcalling* di Lingkungan Krenceng Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon kini masih sering di temui dan rata-rata remaja perempuan muslimah yang menjadi korban dalam pelecehan seksual tersebut. Menurut salah satu korban di Lingkungan Krenceng, kejadian tersebut sudah berulang kali ia alami, baik belakangan ini maupun beberapa waktu yang lalu. Korban *catcalling* seringkali merasa takut dan kurang percaya diri saat keluar rumah, terutama saat bertemu

¹² Syarifah Nuzulliah Ihsani, "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online," *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2021. Universitas Gadjah Mada, h. 15-16.

¹³ Sinta Dwi Rahayu dan Martinus Legowo, "Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal," *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11, No. 3, 2022. h. 477.

dengan lawan jenis yang tidak dikenal.¹⁴ Meskipun kehati-hatian adalah prinsip yang dihargai, dampak ketakutan yang dirasakan oleh korban bisa sangat mengganggu dan memerlukan waktu yang lama untuk pulih. Hal ini disebabkan karena kondisi mental setiap individu berbeda-beda. Lebih lanjut, tindakan *catcalling* seringkali terjadi secara tak terduga, yang dapat meresahkan perempuan meskipun dianggap sepele oleh pelakunya sebagai keisengan belaka. Pelaku *catcalling* tidak hanya memilih target perempuan yang berpakaian seksi atau terbuka, melainkan juga perempuan yang menggunakan hijab atau berkerudung. Dalam penelitian ini, keempat informan yang diteliti oleh peneliti adalah perempuan yang memakai hijab, yang semuanya pernah mengalami *catcalling* lebih dari dua kali.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk fokus pada komunikasi verbal dan nonverbal, mengingat masih adanya banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi, khususnya di tempat umum. *Catcalling* umumnya terjadi melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Selain itu, penelitian ini memilih untuk mengambil subjek remaja perempuan muslimah pada rentang usia akhir remaja, yaitu antara 18 hingga 22 tahun. Pilihan ini didasarkan pada kegiatan aktif remaja perempuan muslimah di ruang publik, seperti kuliah, kegiatan sosial, dan yang baru memulai berkarier, yang sering dilakukan di tempat-tempat umum seperti jalan-jalan.¹⁵ Remaja perempuan muslimah yang dipilih oleh peneliti khususnya yang bertempat tinggal di Lingkungan Krenceng Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, karena pelecehan seksual yang terjadi di Lingkungan Krenceng, terjadi secara terus-menerus dan dengan pelaku yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *catcalling* termasuk kedalam pelecehan seksual yang mana memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap korban. Karena budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia

¹⁴ Dela Ayu Puspita, Remaja Perempuan di Lingkungan Krenceng Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Diwawancarai oleh peneliti di rumahnya, 1 November 2023.

¹⁵ Nela Vrita Thalia dan Rita Destiwati, "Pengaruh Komunikasi Verbal dan Non Verbal *Catcalling* terhadap Tingkat Kecemasan Pada Remaja Perempuan di Depok", *Journal of Management & Business*, Vol. 3, No.2, 2022. Universitas Internasional Batam, h. 248.

membuat tindakan *catcalling* masih sering terjadi dan tidak dianggap sebagai masalah besar. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya edukasi dan kesadaran bagi masyarakat, terutama remaja perempuan muslimah, mengenai hak-hak mereka dan pentingnya melawan tindakan pelecehan seksual.

Berdasarkan hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena *catcalling*, yang mana fenomena *catcalling* saat ini sedang marak terjadi di Indonesia, khususnya di Lingkungan Krenceng. Dengan demikian, peneliti menjadikan Lingkungan Krenceng Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon sebagai studi kasus untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **“Fenomena *Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Dan Nonverbal Terhadap Remaja Perempuan Muslimah Di Lingkungan Krenceng Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa bentuk *catcalling* yang terjadi terhadap remaja perempuan muslimah di Lingkungan Krenceng Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon?
2. Apa faktor yang dapat memicu terjadinya *catcalling* terhadap remaja perempuan muslimah di Lingkungan Krenceng Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk *catcalling* yang terjadi terhadap remaja perempuan muslimah di Lingkungan Krenceng Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui faktor yang dapat memicu terjadinya *catcalling* terhadap remaja perempuan muslimah di Lingkungan Krenceng Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan informasi dalam bidang ilmiah terutama untuk kajian penelitian di bidang komunikasi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis, diantaranya:

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemerintah untuk membuat regulasi dan penegakan hukum terkait pelecehan seksual termasuk *catcalling*, dengan menerapkan sanksi yang jelas bagi pelaku *catcalling*.

b. Pelaku

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku menyadari bahwa tindakan *catcalling* merupakan bentuk pelecehan yang dapat berdampak buruk pada korban, dan mendorong mereka untuk mengubah perilaku.

c. Korban

Penelitian ini diharapkan kepada para perempuan disarankan untuk menghindari tempat sepi guna meminimalisir peluang terkena tindak *catcalling*, serta mendorong mereka agar memberanikan diri untuk meminta pertolongan ketika sedang mengalami tindak *catcalling* kepada pihak berwajib.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini terdapat penelitian sebelumnya yang menginvestigasi fenomena *catcalling*. Untuk memastikan keragaman dalam penelitian, peneliti menyampaikan beberapa studi terdahulu yang relevan sebagai acuan:

Pertama, Waffiqah Haniyyah Setyono dengan judul skripsi “Fenomenologi *Catcalling* di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Riau” pada Program Studi Media Massa, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau Pekanbaru pada

tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aktivitas *catcalling* di kalangan mahasiswa Universitas Islam Riau dan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena ini. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan menerapkan metode fenomenologi, menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *catcalling* terjadi karena penyalahgunaan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang merugikan salah satu pihak dengan cara melecehkan atau merendahkan melalui interaksi dalam berbagai bentuk, seperti objek, sosial, simbol, bahasa, dan pandangan. Motif utama terjadinya *catcalling* termasuk keisengan dan rasa bosan yang dirasakan oleh pelaku. Seorang informan juga menyatakan bahwa *catcalling* bisa dijadikan ajang untuk menunjukkan keberanian seorang laki-laki. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wafiqqah Haniyah Setyono dalam menggunakan metode kualitatif dan fokus pada fenomena *catcalling*. Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada lokasi tempat penelitian dilakukan, yaitu lingkungan kampus Universitas Islam Riau.¹⁶

Kedua, Delvi Windrayani dengan judul skripsi “Persepsi Mahasiswa Terhadap Aktivitas *catcalling* di Lingkungan Kampus Universitas Medan Area” pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa Universitas Medan Area terhadap *catcalling* di lingkungan kampus serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya *catcalling*. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *catcalling* di lingkungan kampus Universitas Medan Area melibatkan tidak hanya laki-laki sebagai pelaku, tetapi juga perempuan. Pelaku *catcalling* menggunakan berbagai stimulus seperti siulan, panggilan, kedipan mata, dan finger heart untuk mempengaruhi korban *catcalling*.

¹⁶ Wafiqqah Haniyyah Setyono, “Fenomenologi *Catcalling* di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Riau”, (Skripsi pada Program Studi Media Massa, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau, 2022).

Respon terhadap *catcalling* bervariasi di antara informan, dengan beberapa merespons dengan kemarahan, beberapa merespons dengan cuek, dan lainnya merasa senang. Faktor-faktor yang melatarbelakangi *catcalling* di lingkungan kampus Universitas Medan Area adalah keisengan, keinginan untuk menghibur diri, mencari perhatian, dan keinginan untuk berkenalan. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Delvi Windrayani, menunjukkan kesamaan dalam penggunaan metode penelitian kualitatif dan fokus penelitian terhadap fenomena *catcalling*, meskipun objek dan subjek penelitian berbeda antara penelitian tersebut dan penelitian ini.¹⁷

Ketiga, Dika Widy Pratama dengan judul skripsi “Pengaruh Komunikasi Verbal *Catcalling* Terhadap Rasa Takut Perempuan Di Ruang Publik (Studi Pada Siswi Sma Swasta Al Kautsar Bandar Lampung)” pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh *catcalling* terhadap rasa takut perempuan di ruang publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan landasan filsafat positivisme, melalui penggunaan kuesioner dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi verbal *catcalling* memiliki pengaruh sebesar 23,4% terhadap rasa takut perempuan di ruang publik, yang dikategorikan sebagai hubungan sedang. Sementara itu, 76,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Angka 23,4% tersebut menunjukkan bahwa *catcalling* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rasa takut perempuan di ruang publik, meskipun ada banyak faktor lain yang juga mempengaruhi, seperti pengetahuan tentang kejahatan, pengalaman langsung, dan motif pelaku. Remaja perempuan menunjukkan bahwa baik komunikasi verbal maupun non-verbal dalam *catcalling* dapat memicu respon emosional yang kuat, seperti perasaan takut, terancam, gelisah, dan kekhawatiran. Mereka cenderung menghindari tempat-tempat umum yang dianggap berpotensi mengancam. Perbandingan dengan penelitian

¹⁷ Delvi Windrayani, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Aktivitas *Catcalling* Di Lingkungan Kampus Universitas Medan Area”, (Skripsi pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, 2020).

sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Dika Widy Pratama, menunjukkan kesamaan dalam fokus penelitian mengenai *catcalling* verbal terhadap perempuan, namun menggunakan pendekatan kualitatif berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis dibagi menjadi beberapa bab secara tertulis, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa poin diantaranya yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Kajian pustaka dan landasan teori terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Fenomena, *Catcalling*, Pelecehan Seksual, Komunikasi Verbal dan Nonverbal, *Catcalling* Terhadap Remaja Perempuan Muslimah, Pengertian Fenomenologi, dan Fenomenologi Menurut Edmund Husserl.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan meliputi Metode Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

¹⁸ Dika Widy Pratama, “Pengaruh Komunikasi Verbal *Catcalling* Terhadap Rasa Takut Perempuan Di Ruang Publik (Studi Pada Siswi Sma Swasta Al Kautsar Bandarlampung)”, (Skripsi pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2020).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan temuan dari hasil interaksi dengan responden yang menjadi subjek penelitian mengenai bentuk *catcalling* yang terjadi terhadap remaja perempuan muslimah di Lingkungan Krenceng Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, dan faktor yang dapat memicu terjadinya *catcalling* terhadap remaja perempuan muslimah di Lingkungan Krenceng Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir dari skripsi ini memuat kesimpulan dan rekomendasi, yang mencerminkan hasil akhir dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti.